

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Pasal 283 UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah, laporan keuangan daerah yang disajikan melalui laporan pertanggungjawaban atas penggunaan APBD harus dievaluasi. Hasil dari analisis laporan ini kemudian akan dievaluasi dan memberikan gambaran tentang kemampuan pengelolaan keuangan dan rasio kemandirian keuangan di Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005, daerah bertanggung jawab untuk menentukan proporsi sumber daya terhadap belanja daerah, dan mereka bekerja sama dengan lembaga legislatif dalam menetapkan berbagai kebijakan. Pembangunan ekonomi daerah adalah tahap di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang tersedia dan dapat membangun sistem penopang antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, sehingga meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi..

Di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah, pembangunan masih menghadapi banyak tantangan karena sistem pembangunan ekonomi cenderung terpusat, terutama di bidang perekonomian pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan otonomi daerah sejak tahun 2001, dengan tujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk meningkatkan ekonomi daerah mereka. Oleh karena itu, kebijakan alokasi dana seperti DAU (Dana Alokasi Umum) harus

diprioritaskan untuk membantu daerah yang memiliki daya keuangan di bawah rata-rata nasional. Selain itu, strategi peruntukkan dana transfer dari pusat harus fokus pada mempercepat pembangunan daerah dari pembangunan sarana dan prasarana di daerah dengan otonomi khusus..

Dana perimbangan, yang berasal dari pendapatan APBN, diberikan kepada suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaannya. Dalam hal desentralisasi, kita tahu bahwa dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Namun tidak semua daerah mendapatkan DAK sehingga dalam penelitian ini DAK tidak diikutertakan dalam model. UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah salah satu dana yang diperoleh dari APBN yang digunakan untuk kesetaraan daya keuangan terhadap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan memenuhi desentralisasi.

Investasi modal besar memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas publik jika APBD memenuhi syarat. Dengan demikian, PAD dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor pemerintahan. Karena belanja modal merupakan bagian dari tindakan pemerintah untuk pemerintah daerah, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal dengan efisien dan secara merata. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan dan memajukan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengolahan belanja modal, Anda harus memahami beberapa variabel yang berdampak pada pendistribusian belanja modal, seperti DAU, PAD, dan DBH.

Dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang menghalangi aktivitas ekonomi, investasi dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan pendapatan melalui peningkatan

kesempatan kerja. Dengan demikian, UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu tujuan investasi baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, semakin banyak investasi yang dilakukan oleh suatu negara akan semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Investasi pemerintah juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah biasanya dilakukan untuk mencari keuntungan semata-mata dan menggunakan belanja modal untuk mendorong dan meningkatkan roda perekonomian negara. Adanya infrastruktur yang baik dapat menarik investor lokal dan asing untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, desentralisasi yang berkaitan dengan sumber daya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang ahli yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka menjalankan tugas mereka secara mandiri. Dengan munculnya kemerdekaan, negara-negara mempunyai hak, kekuasaan, dan kewajiban untuk mengatur urusan negara dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Akibatnya, ahli teritorial dapat membangun potensi teritorial dan meminta ahli tersebut untuk memaksimalkan kinerja keuangan dan mencapai kebebasan lokal yang mandiri. Setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan di berbagai tingkatan, termasuk dalam hal wilayah terbuka. Pengeluaran atau belanja dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB. Pemerintah investasi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan. Adanya infrastruktur yang baik dapat menarik investor lokal dan asing untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

### **B.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal ?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Belanja Modal ?
5. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap Belanja Modal ?

### **C.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah 2016-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah 2016-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah 2016-2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah 2016-2021.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah 2016-2021.

#### **D. Batasan Penelitian**

Terdapat beberapa batasan penelitian dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan model regresi data panel dan tidak menyertakan metode lainya sebagai pembandingan. Kedua, penelitian ini terbatas pada observasi tahun 2016-2021. Terakhir, penelitian ini terbatas pada variabel independen, DAU, PAD, DBH, UMR dan Angkatan Kerja. Peneliti menyarankan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, mesti digunakan alat analisis yang lebih variatif untuk membandingkan hasil penelitian, perbanyak observasi agar historisnya kuat, dan penggunaan variabel independen yang lebih banyak sebagai prediktor atas Belanja Modal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari literatur-literatur yang sudah ada.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Untuk Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi fasilitas dan media bagi peneliti dalam meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan analisis khususnya di bidang ekonomi.

**b. Untuk Civitas Akademika**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan ilmiah kepada civitas akademika sehingga dapat menjadi salah satu media dalam mencapai tri dharma perguruan tinggi penelitian.

**c. Untuk Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah Pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal sehingga diharapkan dapat tercapainya realisasi anggaran yang efektif dan efisien.

**d. Untuk Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan gagasan bagi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.